

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan untuk Penulisan Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri



OLEH :

EDO SAMUDRA

NPM : 16.1.02.01.0031

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA
UN PGRI KEDIRI**

Skripsi oleh

EDO SAMUDRA
NPM: 16.1.02.01.0031

Judul

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri
Pada Tanggal: _____

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Drs. Ec Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA., ACPA., AseanCPA.
2. Penguji I : Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.
3. Penguji II : Dian Kusumaningtyas, M.M.



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Edo Samudra, M.M.

NIDN. 0717066601

Skripsi Oleh:

EDO SAMUDRA

NPM: 16.1.02.01.0031

Judul:

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UN PGRI Kediri

Tanggal

Pembimbing I



Drs. Ee Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA.,

ACPA, AseanCPA

NIDN. 0713026101

Pembimbing II



Dian Kusumaningtyas, M.M.

NIDN.0703108302

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Edo Samudra
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat/tgl. lahir : Kediri / 22 Juli 1998
NPM : 16.1.02.01.0031
Fak/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Binsis/ S1 Akuntansi

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 22 Juli 2020

Yang Menyatakan

Edo Samudra

NPM. 16.1.02.01.0031

ABSTRAK

EDO SAMUDRA: Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018. Skripsi, Akuntansi, FEB UN PGRI Kediri, 2020.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pengalokasian belanja modal pada pemerintah daerah tumbuh rendah dibandingkan jenis belanja yang lain. Sehingga penilaian pengelolaan keuangan daerah diperlukan oleh pemerintah daerah untuk mengetahui apakah sumber pendanaan belanja daerah sudah terarahkan pada belanja modal dengan baik dalam meningkatkan potensi di setiap daerah khususnya pada pemerintah kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018. Pendekatan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sampling jenuh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 38 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur dan menggunakan data yang telah tersedia di laman Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan menggunakan *software* SPSS versi 21.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari rencana penelitian guna penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi. Skripsi dengan judul **“PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018** Ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi UN PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang seulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Afandi, M.Pd selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri
2. Bapak Dr. Subagyo, M.M.,selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Bapak Sigit Puji Winarko, S.E.,S.Pd.,M.Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi
4. Bapak Drs. Sugeng, M.M.,M.Ak,Ak,CA,ACPA,Asean-CPA selaku Dosen Pembimbing I Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri yang selalu sabar membimbing dan memberi semangat.

5. Ibu Dian Kusumaningtyas, M.M. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara
PGRI Kediri yang selalu membimbing dan memberi semangat
6. Kedua orang tua dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan moril
maupun materil.
7. Serta teman-teman dan sahabat yang telah membantu dan memberi motivasi
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maks diharapkan
kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai piha yang diharapkan.

Kediri, 22 Juli 2020

EDO SAMUDRA

NPM. 16.1.02.01.0031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA & HIPOTESIS	
A. Kajian Teori.....	11
1. Belanja Modal.....	11
2. Pajak Daerah.....	13
3. Retribusi Daerah.....	15
4. Dana Alokasi Umum.....	17
5. Dana Alokasi Khusus.....	19

B. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Berpikir.....	23
D. Kerangka Konseptual.....	25
E. Hipotesis.....	26
BAB III : METODEOLOGI PENELITIAN	
A. Variabel Penelitian.....	27
1. Identifikasi variabel penelitian.....	27
2. Definisi operasional variable.....	28
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian.....	30
1. Pendekatan Penelitian.....	30
2. Teknik Penelitian.....	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
1. Tempat Penelitian.....	32
2. Waktu Penelitian.....	32
D. Populasi dan Sampel.....	32
1. Populasi.....	32
2. Sampel.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
1. Sumber Data.....	33
2. Langkah – langkah pengumpulan data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
1. Uji Asumsi Klasik.....	34
2. Uji Regresi Linear Berganda.....	38
3. Koefisien Determinasi.....	39

4. Uji Hipotesis.....	39
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum.....	41
B. Deskripsi Data Variabel.....	42
1. Deskripsi Data Variabel Bebas.....	42
2. Deskripsi Data Variabel Terikat.....	48
C. Analisis Data	50
1. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	50
2. Hasil Regresi Linear Berganda.....	58
3. Hasil Koefisien Determinasi.....	61
D. Pengujian Hipotesis.....	62
1. Hasil Uji t.....	62
2. Hasil Uji F.....	65
D. Pembahasan.....	66
BAB V : SIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan.....	71
B. Implikasi.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	
halaman	
2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.....	21
4.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah.....	40
4.2 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah.....	42
4.3 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum.....	43
4.4 Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus.....	45
4.4 Realisasi Pengeluaran Belanja Modal.....	46
4.6 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	48
4.7 Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	49
4.8 Hasil Uji <i>Multikolinearitas</i>	50
4.9 Hasil Uji <i>Autokorelasi</i>	52
4.10 Hasil Analisis Linear Berganda.....	55
4.11 Hasil Koefisien Determinasi.....	58
4.12 Hasil Uji t.....	59
4.13 Hasil Uji F.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar	
halaman	
2.1 : Kerangka Konseptual.....	24
4.1 : Hasil Grafik <i>Scatterplot</i>	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang kemudian terakhir direvisi dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah menjelaskan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah desentralisasi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 setiap daerah dituntut untuk mampu mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki untuk membiayai seluruh belanja daerah berdasarkan azas kepatuhan, kebutuhan dan juga kemampuan daerah seperti yang tercantum dalam anggaran daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengalokasikan pendapatan daerah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja pemerintah daerah terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan secara langsung dan terkait dengan

pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung yang terdiri dari 3 komponen belanja yaitu, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Menurut Mahsun (2015), Belanja Modal adalah belanja untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal dapat digunakan pemerintah daerah untuk pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud seperti pembangunan gedung pemerintahan, jalan, irigasi, jembatan, pengadaan peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan.

Nurzen (2016) menjelaskan semakin tinggi investasi modal diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan standar minimum pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Maka dari itu, upaya meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik pemerintah daerah seharusnya mengubah proporsi belanja daerah dengan lebih meningkatkan pengalokasian Belanja Modal dengan cara meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi pemerintah daerah dalam

mengalokasikan Belanja Modal. Menurut Mustaqiem (2008), persyaratan yang harus diperhatikan untuk suatu sumber pendapatan adalah sumber tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara APBD berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pada penelitian ini peneliti membatasi objek penelitian dengan hanya melingkupi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saja. Hal ini dikarenakan menurut Sianturi (2010), Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan 2 komponen penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut UU No. 28 Tahun 2009 Retribusi Daerah adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Sementara itu menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana

Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 23 tahun 2014 DAU merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAU dan DAK diharapkan dapat mempengaruhi Belanja Modal, karena cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hasnur (2016) yang menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Noveamdra Hasbullah (2017) yang menunjukkan

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Ahmad Dalail (2018) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifqi Noveamdra Hasbullah (2017) yang menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Permasalahan lain dari kegiatan Belanja Modal yaitu pengalokasian sumber daya ke dalam anggaran Belanja Modal yang sarat dengan kepentingan-kepentingan politik. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan anggaran seringkali pihak eksekutif tidak dapat lepas dari pengaruh atau putusan dari legislatif, namun yang disayangkan apabila intervensi yang dilakukan terdapat nuansa adanya pelanggaran hukum dan kepentingan pribadi, yang akan berdampak pada kerugian bagi kepentingan publik. Dalam penyusunan anggaran di suatu entitas pemerintahan sering mengabaikan masalah urusan wajib yang seharusnya menjadi prioritas daerah untuk masuk ke dalam arahan kebijakan belanja, salah satunya adalah Belanja Modal. Disamping itu, dalam kegiatan penganggaran sering timbul masalah lain yaitu dalam penetapan mata anggaran. Banyak kegiatan yang seharusnya masuk ke dalam mata anggaran Belanja Modal, tetapi dimasukkan ke dalam anggaran belanja barang atau belanja yg lain.

Menurut kementerian keuangan melaporkan, realisasi belanja modal sepanjang periode 2014-2018 rata-rata tumbuh 4,1% per tahun. Dibandingkan dengan jenis belanja yang lain belanja modal merupakan yang terendah pertumbuhannya. Pada kenyataannya belanja modal yang diarahkan pada bidang infrastruktur lebih dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendukung jalannya pusat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan transportasi dasar pada kawasan perbatasan dan tertinggal.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh sumber-sumber pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah terhadap Belanja Modal tahun 2018. Sumber-sumber pendapatan daerah tersebut adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini menggunakan objek pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur dengan pertimbangan pemerintah daerah kabupaten dan kota merupakan unit pemerintahan yang dapat mengaplikasikan kebijakan anggaran untuk kepentingan rakyat di wilayah masing-masing secara langsung. Pemilihan periode 2018 dimaksudkan agar penelitian ini bisa menggunakan data terbaru sehingga diharapkan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memberi judul penelitian ini **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal**

Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Rendahnya kreativitas dalam hal perluasan objek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebabkan Pemerintah Daerah belum maksimal dalam menggali potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kurang dimanfaatkan untuk melakukan Belanja Modal.
3. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan semestinya.
4. Tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
5. Penetapan alokasi anggaran untuk Belanja Modal lebih rendah dari belanja operasi.

C. Pembatasan Masalah

Agar tidak terjadinya salah tafsir untuk menegaskan ruang lingkup dan memperjelas aspek-aspek yang akan diteliti. Maka dalam penelitian ini diadakan pembatasan masalah . pembatasan masalah antar lain:

1. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Jawa Timur
2. Periode yang diambil pada tahun 2018

3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Daerah secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018 ?
2. Apakah Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018?
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018 ?
4. Apakah Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018 ?
5. Apakah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018
2. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018
4. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus secara parsial terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018
5. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan terhadap pengalokasian belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur 2018

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah terutama Belanja Modal.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang akuntansi terutama mengenai akuntansi keuangan daerah, serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran oleh Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan sumber-sumber pendapatan daerah secara lebih produktif, tentunya digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana publik. Pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana publik dengan meningkatkan persentase pengalokasian Belanja Modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21 Edisi 7*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kuncoro, Mudrajat. 2013. *Metode Riset Untuk bisnis dan ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mahsun, M., Sulistiyowati F., Andre H. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. Yogyakarta: FH UII PRESS.
- Nurzen, M. (2016). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal". *Jurnal Ilmu dan Akuntansi*, 5 (4), 2460-0585.
- Purwanto, F.P.D. (2013). "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)". Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Riska Rahmawati. (2018). "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I, Yogyakarta Tahun 2012-2016". *Jurnal Kajian Bisnis* 26.2.2018,195-209
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah*.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba empat

Siahaan, Marihot (2016), *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfabet.

Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Zaky, M. (2012). “*Peranan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Ekskaresidenan Banyumas (Tahun Periode 2006 Sampai 2010)*”. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta

<https://www.bpkb.go.id> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2019)

<https://www.online-pajak.com/macam-macam-pajak> (Diakses pada tanggal 20 Desember 2019)